

## Negosiasi Kuasa dalam Privatisasi Ruang Publik oleh PKL: Studi Trotoar Depan BRI Corporate University Padang

Nabila Ismi<sup>1\*</sup>, Afrizal Afrizal<sup>2</sup>, Alfian Miko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

\*Corresponding author, e-mail: [nabilaismi792@gmail.com](mailto:nabilaismi792@gmail.com).

### Abstrak

Trotoar adalah ruang publik, merupakan fasilitas umum yang dirancang untuk pejalan kaki, namun faktanya seringkali dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan. Hal ini terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Padang. Salah satunya adalah trotoar di depan BRI Corporate University. Jika penelitian lain berfokus pada resistensi tanpa menyoroti peran institusi pemberi legitimasi diam-diam, studi ini menyoroti kerja sama berbagai pihak yang secara tidak langsung melindungi PKL. Keunikan dan kebaruan penelitian ini adalah kemampuannya mengungkap kolaborasi lintas aktor formal dan informal yang menciptakan ruang negosiasi sehingga PKL dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Teori yang digunakan adalah teori produksi ruang Henri Lefebvre yang menyatakan bahwa ruang dimaknai berbeda oleh individu sesuai dengan keperluan mereka, serta teori Ribot dan Peluso yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu mengakses ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap 14 informan pelaku dan 1 informan pengamat yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan melalui reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, penyajian data disusun dalam narasi tematik dan matriks, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola yang muncul dan memverifikasinya melalui konsistensi narasi dan *cross-check* antar informan. Hasil penelitian menemukan bahwa PKL mampu berjualan di trotoar karena adanya dukungan dari aktor-aktor setempat yang berpengaruh, yaitu: (1) Pemerintah kecamatan, (2) Pemerintah kelurahan, (3) Pemuda Pasar Baru, dan (4) BRI Corporate University. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa akses ruang publik adalah arena kontestasi dan mekanisme akses, yang memungkinkan individualisasi ruang publik sehingga PKL mampu menggunakan ruang publik untuk kepentingan personal.

**Kata Kunci:** Kepentingan Individual; PKL; Ruang Publik; Trotoar.

### Abstract

Sidewalks are public spaces, public facilities designed for pedestrians. Sidewalks are often used by street vendors to sell their goods. This occurs in various major cities in Indonesia, including Padang. One example is the sidewalk in front of BRI Corporate University. While other studies focus on resistance without highlighting the role of institutions that silently grant legitimacy, this study emphasizes the collaboration of various parties that indirectly protect street vendors. The uniqueness and novelty of this research lies in its ability to uncover cross-sectoral collaboration between formal and informal actors that creates a negotiation space enabling street vendors to sustain their businesses. The theories used are Henri Lefebvre's theory of spatial production, which states that space is interpreted differently by individuals according to their needs, and Ribot and Peluso's theory explaining the factors enabling people to access space. This study employs a descriptive qualitative method with in-depth interviews conducted with 14 informants who are stakeholders and 1 observer informant, selected purposively based on specific criteria. Data analysis was conducted through data reduction by filtering relevant information from the interviews, data presentation was organized into thematic narratives and matrices, and conclusions were drawn by interpreting emerging patterns and verifying them through narrative consistency and cross-checking among informants. The research findings revealed that street vendors are able to sell on sidewalks due to support from influential local actors, namely: (1) the sub-district government, (2) the village government, (3) the Pasar Baru Youth Group, and (4) BRI Corporate University. The research results confirm that access to public space is an arena of contestation and a mechanism for access, enabling the individualization of public space so that street vendors can use public space for personal interests.

**Keywords:** Public Spaces; Street Vendors, Sidewalks, Individual Interests.

**How to Cite:** Ismi, N., Afrizal, A. & Miko, A. (2025). Negosiasi Kuasa dalam Privatisasi Ruang Publik oleh PKL: Studi Trotoar Depan BRI Corporate University Padang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 12(2), 88-100.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2025 by Jurnal Socius.

## Pendahuluan

Kehidupan manusia dilakukan dalam ruang, yang terbagi kedalam 2, pertama ruang privat dan yang kedua ialah ruang publik. Di perkotaan, ruang publik merupakan ruang yang bisa diakses secara gratis sebagai wujud layanan publik oleh pemerintahan kota yang memang mempunyai kepentingan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008). Salah satu bentuk ruang publik di perkotaan ialah trotoar, merupakan fasilitas umum yang dirancang untuk pejalan kaki. Trotoar sering dimanfaatkan pedagang kaki liam (PKL) untuk berjualan. Hal ini terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Padang.

Wahyu Pramono dalam bukunya yang berjudul pedagang kaki lima kota padang membahas penyebab membludaknya PKL di kota-kota di Indonesia disebabkan oleh fenomena yang dikenal dengan over-urbanisasi. Kondisi di mana pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan melebihi kapasitas infrastruktur, sumber daya, dan layanan kota untuk menampungnya. Urbanisasi berlangsung dengan cepat, tetapi tanpa perencanaan yang matang, orang-orang dari daerah pedesaan bermigrasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, namun sering kali menghadapi kenyataan yang berbeda. Kebanyakan dari pelaku urbanisasi yang tidak mendapatkan pekerjaan di perkotaan, berakhir menggeluti sektor informal (Pramono et al., 2021). PKL mempunyai ciri-ciri salah satunya yaitu suka menempati lokasi yang strategis, lokasi strategis menurut pedagang biasanya adalah lokasi yang ramai dilalui oleh orang lain (Ismi, 2024). Oleh sebab itu apabila di kota tidak tersedia tempat untuk berjualan bagi mereka. Maka pedagang biasanya akan menempati fasilitas umum.

Dianalisis menggunakan teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre, ia mengatakan bahwa ruang terdiri dari banyak elemen, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Elemen ini membentuk dua ruang yang sangat berbeda satu sama lain: ruang abstrak (pemerintah dan pemilik modal) dan ruang sosial (masyarakat dalam kehidupan sehari-hari). Lefebvre, menyatakan bahwa akan ada pertengkaran atau perpecahan di antara dua ruang ini. Tempat yang digunakan secara nyata oleh masyarakat akan "bertabrakan" dengan ruang yang dirancang secara abstrak dan perbedaan itu pasti menyebabkan konflik (Jasmine, 2014).

Salah satu ruang yang digunakan oleh PKL adalah trotoar di depan BRI Corporate University Padang. Lokasi ini terletak di Jln. Doktor Muhammad Hatta, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Aktivitas yang dilakukan oleh pedagang yang memanfaatkan ruang publik untuk berjualan jelas berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 8 ayat 1, pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu. Kemudian pada Pasal 14 ayat 1, Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, 3, 4, 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Meskipun begitu, PKL yang menempati trotoar depan BRI University setiap harinya tetap berdagang di atas trotoar.

Banyak penelitian yang telah mengkaji fenomena penggunaan ruang publik oleh PKL diantaranya: Bayu Handoko yang meneliti sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jalan Setia Budi, Jalan Gamin Ginting, Jalan Pandu, dan Jalan Balai Kota Di Kota Medan yang memperlihatkan banyak fungsi trotoar yang disalahgunakan untuk berjualan, lahan parkir, plank, slogan dan lainnya (Handoko, 2019). Dimasiosz, Afrizal dan Elfira meneliti tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor konflik spasial, serta penyebab tindakan tersebut dipilih, dalam kasus persaingan ruang pinggir jalan di Kawasan Pasar Raya Padang (Dimasiosz et al., 2023). Dwi Rahmawati & Fauzi meneliti struktur dan agen mengenai fenomena persaingan mendapatkan ruang publik oleh PKL di Alun-Alun Jombang (Rahmawati & Fauzi, 2021).

Agustin meneliti tentang kontruksi ruang yang muncul antar para pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi, serta bentuk persaingan, konflik, dan kesepakatan yang ada dalam interaksi keseharian para pihak yang berhubungan dalam penguasaan ruang (Agustin, 2023). Supriadi Takwim meneliti seperti apa perebutan ruang sebagai panggung mengekspresikan politik yang terjadi antar pihak PKL dengan pemerintahan Kota Palu (Takwim, 2023). Medina dkk, meneliti seperti apa pemerintahan lokal mempengaruhi praktik dan

---

kegiatan perundingan, serta pola spasial PKL di sebuah area kota (Medina et al., 2022). Della Puspitawati dkk, memperlihatkan torotoar di Kawasan Tanah Abang Jakarta yang penuh oleh PKL (Puspitawati, 2022). Bastiana dkk, meneliti keberadaan PKL yang menempati trotoar yang ada di beberapa ruas jalan kota Makassar (Bastiana et al., 2019).

Penelitian ini memiliki kebaruan dan originalitas, karena berbeda dari penelitian terdahulu, yang lebih menekankan pada praktik pengambilalihan ruang publik oleh PKL melalui resistensi tanpa menyoroti keterlibatan institusi lain yang mungkin memberi legitimasi secara tidak langsung (diam-diam). Penelitian ini bertujuan menyoroti aktor-aktor yang memampukan PKL untuk berjualan di trotoar. Penelitian ini penting dan memiliki implikasi pada pengambil kebijakan dan PKL karena kemampuannya dalam mengungkap kolaborasi lintas aktor formal-informal lokal yang menciptakan ruang negosiasi bagi PKL dengan tetap mempertahankan kontinuitas usaha mereka.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan data berupa kata-kata, lisan, dan tulisan, serta perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Informan penelitian terbagi menjadi dua: informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah orang yang memberikan keterangan tentang dirinya sendiri, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya, atau pengetahuannya (Afrizal, 2014). Informan pelaku didapatkan melalui teknik purposive (mekanisme disengaja), artinya sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan. Terdapat 14 informan pelaku dalam penelitian ini, yaitu pedagang, pemuda Pasar Baru, BRI University Padang, Satpol PP dan pemerintahan wilayah Pauh. Mereka dipilih sebagai informan pelaku karena memiliki kepentingan terhadap trotoar dan terlibat secara langsung dalam pemanfaatan trotoar depan BRI University. Kriteria informan pelaku adalah: 1) PKL yang berjualan setiap hari dan telah berjualan minimal 1 tahun, 2) PKL yang berjualan hanya pada bulan Ramadhan, 3) Pemuda yang terlibat langsung dan berperan aktif dalam mengurus lokasi berdagang PKL, 4) Pegawai pemerintahan yang memiliki posisi yang relevan, dan mampu memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan pengamat adalah orang yang memberikan informasi mengenai orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Afrizal, 2014). Mereka bisa merupakan saksi sebuah kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat juga didapatkan melalui teknik purposive. Terdapat 1 informan pengamat pada penelitian ini, untuk menjadi pengamat penelitian, harus memenuhi kriteria berikut: 1) Orang yang mengetahui tentang perkembangan trotoar, 2) Warga yang rumahnya dekat dengan trotoar.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), yaitu tanya jawab lisan antara informan dan peneliti untuk mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh lewat pengamatan langsung (Gunawan, 2013). Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang membantu mengingat aspek-aspek yang perlu ditanyakan sekaligus menjadi daftar pengecekan untuk memastikan semua aspek tersebut telah dibahas, karena wawancara yang tidak terstruktur dapat mengalihkan fokus peneliti. Dalam wawancara mendalam, peneliti tidak hanya mengikuti daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi juga menanyakan hal-hal baru yang relevan berdasarkan jawaban informan. Untuk memulai wawancara, peneliti membangun hubungan baik dengan informan, misalnya dengan membeli dagangan pedagang, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan meminta izin wawancara. Setelah mendapat persetujuan informan, peneliti menjadwalkan wawancara sesuai waktu dan tempat yang disepakati. Wawancara dengan pedagang dilakukan di trotoar depan BRI Corporate University pada malam hari saat mereka berjualan, situasi ramai dan berisik karena musik, kendaraan, dan pembeli. Durasi wawancara sekitar 30 menit sampai 1 jam, dibantu dengan alat rekaman suara dari HP dan catatan untuk memudahkan penulisan transkrip. Wawancara tidak dilakukan sekali saja, melainkan berulang kali. Peneliti kembali mendatangi informan yang sama maupun informan yang berbeda untuk menanyakan pertanyaan yang lupa ditanyakan, terlewatkan, atau mengonfirmasi beberapa pertanyaan yang jawabannya diragukan untuk triangulasi. Untuk informan dari instansi seperti pemerintahan kecamatan, kelurahan, atau BRI Corporate University, peneliti mengirim surat izin, menunggu konfirmasi, lalu melakukan wawancara di kantor pada jam kerja. Wawancara dilakukan beberapa kali dan mengkonfirmasi dengan instansi lain untuk memastikan kebenaran data.


Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Dalam penelitian ini, model Milles & Huberman digunakan untuk menganalisis data dalam tiga tahap (Sugiyono, 2017): Tahap pertama adalah reduksi data, peneliti mulai menyeleksi data penting dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen, kemudian melakukan proses pengkodean agar data lebih terorganisir. Tahap kedua adalah penyajian data, menyusun ke dalam bentuk narasi, tabel, matriks, grafik dll. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti mulai menemukan pola, tema, atau hubungan yang muncul dari data, lalu memverifikasi kesimpulan tersebut dengan cara membandingkan

dengan data lain, melakukan triangulasi, atau mengecek konsistensi dengan temuan sebelumnya. Lokasi penelitian adalah trotoar depan BRI University di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari Desember 2025 hingga Juli 2025.

## Hasil dan Pembahasan

### Akses Trotoar oleh PKL

Trotoar yang diteliti terletak di Jl. Doktor Mohammad Hatta, Kelurahan Cupak Tengah. Untuk memperjelas letak trotoar yang dipelajari, penulis mengajukan peta wilayah Cupak Tengah berikut (Gambar 1).



**Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Cupak Tengah**  
Sumber: Website Resmi Kelurahan Cupak tengah

Dari peta di atas, dapat dilihat bahwa Kelurahan Cupak Tengah terbagi menjadi 6 RW dan 21 RT. Lokasi trotoar yang dipakai oleh PKL sendiri terletak di RT 03/RW 01. Di dalam RW 01 terdapat 4 RT, dan wilayah trotoar itu sendiri berbatasan dengan RT 04 pada bagian sebelah kiri BRI Corporate University. Panjang trotoar yang dibangun dan digunakan oleh PKL memanjang dari sisi sebelah kanan gerbang BRI Corporate University sampai dengan halte bus. Penulis mengajukan gambar trotoar sebagai ilustrasi (Gambar 2).



**Gambar 2. Trotoar**  
Sumber: Dokumentasi di Ambil Langsung oleh Peneliti

Ukuran lokasi yang dipergunakan oleh PKL diperkirakan kurang lebih mencapai 130 meter dengan lebar perkiraan 3 meter, diukur menggunakan aplikasi Maps dengan menjadikan Cafe Like & Sare sampai dengan Madani Mart sebagai titik lokasi yang diperkirakan sama dengan jarak yang dipakai oleh para PKL. Peneliti mengajukan media pengukur sebagai berikut (Gambar 3).



**Gambar 3 Panjang Lokasi Berjualan PKL**  
Sumber: Screenshot dari Google Maps oleh Peneliti

---

Trotoar di depan BRI Corporate University ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang pada tahun 2019. Safarin, selaku Kasi Trantib Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, mengatakan bahwa trotoar ini merupakan sebuah program yang diusulkan oleh pihak kecamatan. Dengan adanya trotoar ini, diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat, terkhusus pada para penggunanya.

Kasi kelurahan mengatakan, rencana awalnya, trotoar akan dibangun tidak hanya di depan BRI Corporate University saja, tapi memanjang sampai ke Simpang Pasar Baru. Trotoar, sebagai salah satu sarana pelengkap jalan, tentunya dibangun di pinggir jalan yang biasanya berdampingan dengan tanah, rumah, atau toko milik masyarakat. Oleh sebab itu, ketika akan membangun trotoar, pihak pemerintahan setempat pun tentunya memberitahu dan meminta izin kepada warga yang di depan rumah atau toko miliknya akan dibangun trotoar. Terkait dengan trotoar yang akan dibangun, dalam proses negosiasinya, menurut Dewi, salah seorang warga yang punya rumah atau toko di pinggir jalan, menolak pembangunan trotoar di atas tanah wilayah mereka karena merasa adanya kejanggalan. Dewi dan beberapa warga lainnya merasa bahwa tujuan dibangunnya trotoar ini, dari awal, sudah berbeda dari tujuan trotoar pada umumnya. Dewi menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam rapat itu, katanya bakal dijadikan pasar kuliner, dan kalau seandainya trotoar dibangun dua sisi, kami tidak akan masalah. Kalau memang betul itu program dari pemerintah, kami bakal menerima. Masalahnya cuma mau dibangun satu sisi saja. Di seberang sana kenapa tidak dibangun juga? Memangnya pejalan kaki cuma sebelah sini saja? Terus, kalau memang program pemerintah, kenapa cuma sampai Simpang Pasar Baru? Kenapa tidak sampai ke bawah sana? Kalau cuma satu sisi, berarti mereka tidak adil. Kami di sini juga berjualan, terus ada juga yang menyewa puluhan juta. Kalau dijadikan pasar kuliner, rugilah kami karena tertutupi” (Wawancara 17 April 2025).

Keberatan terhadap pembangunan trotoar itu dirincikan oleh Dewi setelah mengikuti musyawarah yang diadakan oleh pemerintahan setempat yaitu: Pertama, dalam musyawarah yang dilakukan, Dewi mengatakan bahwa pihak pemerintahan hanya akan membangun trotoar di satu sisi saja, dan hanya dari BRI Corporate University sampai Simpang Pasar Baru. Kedua, tidak terdapat penjelasan mengenai anggaran dalam pembangunan itu, seperti pembongkar sebagian dari teras mereka, apakah pembongkaran itu ditanggung oleh pemerintah, serta apakah ada ganti rugi dan sejenisnya.

Kepala Seksi di kelurahan juga menjelaskan terhambatnya proses pembangunan trotoar karena tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan para pemilik rumah atau toko setempat. Katanya, dana untuk pembangunan trotoar sudah tersedia, tinggal membangun trotoar saja. Namun, karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya pemerintah setempat memutuskan untuk membangun trotoar di area yang kosong saja, yang tidak berdampingan dengan tanah warga. Area itu berada di depan BRI Corporate University.

Trotoar disediakan untuk pejalan kaki. Lalu, bagaimana bisa trotoar depan BRI Corporate University Padang menjadi tempat berjualan para pedagang? Menurut Eli, staf BRI Corporate University, jauh sebelum trotoar dibangun, sebenarnya lokasi depan BRI Corporate University masih ditumbuhi oleh rumput-rumput taman. Sudah ada beberapa pedagang yang menempati area tersebut. Menurutnya, banyaknya pedagang yang menempati lokasi itu disebabkan karena adanya keterkaitan universitas sekitar yang dekat dengan lokasi BRI, seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang. Staf BRI melihat tempat itu (taman yang belum dibangun trotoar) seringkali dijadikan tempat persinggahan oleh mahasiswa pada sore hari untuk duduk berkumpul bersama teman-temannya.

Sebelum trotoar itu dibeton oleh Pemerintahan Kota Padang, trotoar telah digunakan oleh PKL untuk berdagang. Desi, salah satu pedagang yang sudah berjualan di depan BRI sebelum trotoar dibangun, mengatakan ketertarikannya untuk berdagang di tempat itu karena adanya mahasiswa, baik mahasiswa yang kos di sekitar itu maupun mahasiswa yang singgah untuk duduk bersama teman-temannya. Desi bahkan rela menyewa rumah yang dekat dengan lokasi BRI dengan jarak tempuh sekitar 15 menit agar ia bisa lebih mudah berjualan setiap harinya. Hingga pada tiba saat di mana semakin banyak PKL yang telah mengakses area itu, staf BRI melaporkan para PKL pada 2007 karena dianggap mengganggu. Semenjak itu pula, tidak terdapat pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di depan kantor BRI dari 2007 hingga 2018.

Pada tahun 2019, trotoar telah dibangun di depan BRI Corporate University, lalu muncul lagi permintaan pedagang untuk berjualan di area tersebut. Diwakili oleh pengelola, PKL meminta kepada pemerintahan kecamatan untuk menggunakan trotoar yang telah dibeton untuk berdagang. Kemudian pemerintahan kecamatan mengadakan rapat dengan kelurahan, tokoh masyarakat, pemuda, dan pedagang. Hasil akhir dari rapat yaitu memperbolehkan pedagang berjualan di trotoar depan BRI Corporate University. Bukti rapat tidak bisa didapatkan karena arsip data sudah dimusnahkan. PKL diperbolehkan berjualan di atas trotoar dengan syarat para pedagang harus mematuhi segala aturan dan tata tertib yang sudah ada.

Aturan yang berlaku dari hasil musyawarah itu dipertimbangkan agar sesuai dengan aturan yang tertulis. Dengan mengelola PKL disesuaikan dengan aturan yang ada dapat menghindari penertiban dari Satpol PP untuk kedua kalinya. Adapun beberapa aturan yang harus dipatuhi pedagang melalui musyawarah tersebut ialah: 1) Tidak membangun warung permanen maupun semi permanen. 2) Tidak meninggalkan barang dagangan setelah selesai berdagang.. 3) Tidak meninggalkan sampah dagangan. 4) Tidak mengganggu warga sekitar dengan perilaku apapun yang dapat mengakibatkan mereka dilaporkan lagi kepada Satpol PP.

Menurut Kasi Kelurahan, dalam musyawarah yang dilakukan oleh Camat dan beberapa pihak lainnya, pihak Pemuda Pasar Baru menawarkan diri mereka untuk mengelola para pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di atas trotoar depan BRI Corporate University. Kasi Kelurahan mengatakan memang benar pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mengetahui dan memberikan izin kepada Pemuda Pasar Baru untuk mengelola pedagang. Pemberian izin pengelolaan kepada para pemuda pasar baru itu tentunya sudah dipertimbangkan dengan beberapa alasan tertentu. Kasi Kecamatan menyebutkan, untuk menghindari benturan yang muncul akibat status yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan agar tidak bertentangan dengan peran yang diharapkan dari status yang mereka peroleh, maka pilihan pengelola pedagang depan BRI jatuh pada Pemuda Pasar Baru yang merupakan warga Pauh.

Setelah mendapatkan solusi yang jelas dari permasalahan yang dialami oleh para pedagang tersebut, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Pemuda Pasar Baru mendatangi pihak BRI agar dapat memberikan izin dan memperbolehkan PKL berjualan di trotoar dengan dalih bahwa trotoar yang dipakai pedagang merupakan harga diri BRI (termasuk ke dalam wilayah BRI). Kasi Kelurahan menyebutkan, faktanya trotoar yang ada di depan BRI Corporate University itu termasuk ke dalam fasilitas umum, karena sejatinya trotoar merupakan salah satu pelengkap jalan. Namun, untuk menghormati BRI karena trotoar berada tepat di depan wilayah mereka dan untuk menghindari pengaduan yang kedua kalinya dari pihak BRI kepada Satpol PP mengenai gangguan yang mereka rasakan dari para pedagang, pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Pemuda sengaja meminta izin kepada pihak BRI agar memperbolehkan pedagang melakukan aktivitas berjualan.

Salah satu informan bernama Eli, sebagai staf perwakilan BRI Corporate University yang ikut membahas mengenai izin pedagang agar bisa berjualan di atas trotoar, sebenarnya tidak mengetahui apakah benar ada aturan yang menuliskan bahwa fasilitas umum yang berada di depan kantor pemerintahan maka wewenang atas fasilitas umum tersebut adalah milik kantor tersebut. Ia mengatakan pihak BRI memberikan izin kembali kepada para pedagang untuk melakukan aktivitas berjualan karena menghargai pimpinan wilayah Pauh yang sudah repot-repot dan sengaja menyempatkan waktu untuk membahas mengenai PKL. BRI Corporate University tidak memperlakukan para pedagang untuk berjualan di trotoar, namun dengan syarat: 1) Hanya boleh buka dari jam 15.00 sampai selesai, 2) Menjaga kebersihan lingkungan. 3) Dilarang mendirikan warung semi permanen.

Dengan tiga persyaratan yang diajukan oleh pihak BRI, maka tercapailah kesepakatan diantara berbagai pihak tadi. Sayangnya, pada akhir tahun 2019 rencana mereka tidak dapat direalisasikan karena adanya wabah COVID-19, sehingga rencana itu harus ditunda karena aktivitas di luar rumah dibatasi. Rencana yang telah disepakati itu mulai bisa direalisasikan pada tahun 2021. Setelah adanya kesepakatan dari berbagai pihak pada tahun 2019 lalu, pihak Kelurahan membuat dan mengeluarkan surat yang berisi tentang aturan mengenai PKL, seperti jam buka dan tutup.

Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan digunakan oleh Pemuda Pasar Baru sebagai bukti pegangan kepada para PKL bahwa mereka memang ditunjuk untuk mengurus pedagang yang menempati trotoar. Dalam mengatur para pedagang, pemuda mengatasnamakan BRI. Mereka mengatakan kepada para pedagang bahwa trotoar yang mereka gunakan merupakan wilayah BRI, dan pemuda adalah utusan dari pihak BRI sebagai perantara mereka untuk mengelola pedagang. Jadi, jika ingin menempati trotoar, harus mematuhi aturan yang dibuat oleh BRI dan Pemuda. Berdasarkan alasan yang diberikan oleh pemuda, para pedagang menyetujui segala aturan yang dibuat asalkan tetap bisa berjualan di trotoar. Pedagang baru yang ingin juga menempati trotoar untuk berjualan, maka perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemuda. Adapun cara yang biasanya ditempuh pedagang untuk mendapatkan izin dari para pemuda adalah: 1) PKL langsung menempati lokasi yang kosong, lalu pemuda yang biasanya berkeliling setiap malam untuk memantau keadaan akan mengarahkan mereka untuk membayar retribusi agar bisa menempati lokasi. 2) PKL bertanya terlebih dahulu kepada pedagang lain yang telah menempati lokasi itu, bagaimana cara mendapatkan lokasi untuk berjualan, lalu pedagang akan mencari pemuda untuk mengurus izin. 3) PKL lama yang telah menempati lokasi menawarkan kepada PKL baru untuk meneruskan lokasi yang dulunya ia tempati. Biasanya ditawarkan kepada saudara atau teman.

Para PKL baik yang lama maupun yang baru, setelah mendapatkan izin berjualan dari pemuda boleh langsung berjualan dengan beberapa persyaratan juga yaitu: 1) Membayar retribusi kepada pihak pemuda sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya listrik setiap tanggal 15 perbulannya. 2) Boleh berjualan setiap hari, tapi jam buka dimulai dari jam 16.00 sampai pedagang selesai. 3) Tidak boleh

membangun warung semi permanen dan menggunakan peralatan yang bisa dibongkar pasang. 4) Tidak meninggalkan barang dagangan di lokasi jualan. 5) Menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan.

Kepala Seksi di Kelurahan mengatakan bahwa memang benar mereka (camat dan lurah) mengetahui mengenai biaya retribusi yang dipungut oleh para pemuda, namun mereka membiarkan saja pemungutan yang dilakukan pemuda selama para pedagang tidak keberatan. Retribusi yang dikumpulkan oleh pemuda dari pedagang tidak disalurkan ke dalam pendapatan daerah, melainkan masuk ke dalam kas Pemuda Pasar Baru. Adapun pengalokasian dana retribusi tersebut meliputi: 1) Membayar iuran listrik pedagang, listrik pedagang tidak di ambil dari arus listrik warga sekitar. Melainkan memang sengaja dibuat meteran berupa listrik prabayar. 2) Menyewa tukang kebersihan, setiap malam setelah pedagang selesai dengan aktivitas jualan mereka. Maka akan ada orang yang membersihkan area setempat yang dipakai PKL, sehingga setiap pagi trotoar akan terlihat bersih dari sampah. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemuda untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak BRI. 3) Sisa dari dana tersebut akan masuk kedalam kas pemuda. Dana tersebut bebas mereka gunakan untuk kegiatan apapun yang mereka mau, salah satu alokasi dana mereka seperti program rumah baca di pasar baru. Terkadang dana juga akan disumbangkan ke masjid atau untuk dana pemuda-pemudi jalan-jalan.

### **Dukungan PKL Untuk Mampu Berjualan di Trotoar**

Hasil Penelitian ini menunjukkan para pedagang mendapat dukungan dari beberapa pihak hingga mampu mengakses trotoar untuk berjualan sampai saat ini, adapun beberapa pihak yang mendukung yaitu:

#### ***Pemerintah Kecamatan***

Setelah wali kota, camat adalah pihak yang memang berkewajiban untuk bertanggung jawab mengurus segala permasalahan yang ada di wilayah kecamatannya. Pemerintah Kecamatan Pauh termasuk ke dalam salah satu aktor yang mendukung pedagang untuk berjualan di atas trotoar depan BRI. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada para pedagang yaitu dengan mengadakan musyawarah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mencari solusi atas permasalahan yang dialami para pedagang. Setidaknya terdapat lima aktor yang terlibat dalam rapat mengenai negosiasi lokasi berdagang PKL, yaitu camat, lurah, pedagang, BRI Corporate University, dan Pemuda Pasar Baru.

Camat, sebagai pemimpin tertinggi di wilayah Pauh, mengajak Lurah Cupak Tengah untuk ikut serta dalam membantu dan melindungi mata pencaharian para pedagang dengan cara membuat surat izin pengelolaan agar PKL tetap dapat berdagang. Tujuan dari surat ini adalah untuk menunjukkan bahwa PKL di depan BRI Corporate University berada di bawah pengawasan mereka dan tidak perlu ditertibkan. Surat izin pengelolaan tersebut dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan dipegang oleh Pemuda Pasar Baru. Kasi Pidik menjelaskan bahwa dahulu memang sempat ada kebijakan dari Wali Kota Padang yang memperbolehkan PKL melakukan aktivitas berdagang di atas fasilitas publik. Oleh karena itu, setiap pedagang yang berjualan di atas fasilitas publik dan memiliki surat izin tidak akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP, salah satunya trotoar Permindo.

Kebijakan wali kota inilah yang menambah tekad camat untuk mendukung para pedagang berjualan di atas trotoar depan BRI dengan meniru pola yang diterapkan pada pedagang di Permindo. Namun, seiring berjalannya waktu, Kasi Pidik mengatakan bahwa kebijakan Wali Kota tentang perizinan PKL untuk berdagang di atas fasilitas publik kini sudah tidak berlaku lagi. Awalnya pedagang yang mengeluh kehilangan tempat untuk berdagang, meminta bantuan pemerintah kecamatan, untuk membantu mereka agar bisa berjualan kembali di lokasi depan BRI Corporate University. Dengan berbagai pertimbangan pemerintah kecamatan setuju untuk membantu mereka karena beberapa alasan berikut: 1) Untuk membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. 2) Memanfaatkan fasilitas publik yang sangat potensial karena menurutnya kurang dimanfaatkan/dipakai oleh penggunanya. 3) Untuk mencontoh PKL di Permindo.

#### ***Pemerintah Kelurahan***

Selain permintaan bantuan dari warga setempat, Pemerintah Kelurahan Cupak Tengah, yang berada di bawah naungan Camat Pauh, tentunya mendukung semua program dan kebijakan yang diberlakukan oleh pihak kecamatan, sebab itulah yang menyebabkan pemerintah kelurahan terlibat dalam mendukung PKL. Pihak kelurahan mengeluarkan surat izin pengelolaan pedagang yang digunakan oleh Pemuda Pasar Baru dalam mengelola PKL agar aktivitas berdagang dapat berjalan tertib sebagai bentuk dukungan mereka terhadap PKL. Surat izin yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat melindungi para PKL agar tidak lagi terjadi penertiban oleh pihak yang berwenang. Melalui surat tersebut, para pedagang juga diharapkan dapat berdagang secara lebih tertib sesuai dengan aturan yang dikeluarkan bersamaan dengan surat izin itu. Dengan demikian, para pedagang dapat menjalankan aktivitas perdagangannya seperti biasa tanpa gangguan dari pihak mana pun.

### ***Pemuda Pasar Baru***

Pemuda Pasar Baru juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada para pedagang. Ketua Pemuda mengakui bahwa mereka secara aktif mengajukan diri untuk mengelola PKL di depan BRI Corporate University. Mereka mengungkapkan bahwa ketertarikan mereka berlandaskan pada keinginan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Pemuda Pasar Baru bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban para pedagang, mulai dari aspek keamanan, kebersihan, hingga pelaksanaan seluruh aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pedagang. Dalam struktur kepengurusan, Pemuda Pasar Baru dipimpin oleh Rudy sebagai Ketua, dibantu oleh Aqri sebagai Sekretaris, dan Nora sebagai Bendahara. Sementara itu, pelaksana lapangan yang bertugas memantau lokasi, memungut biaya, dan menjaga kebersihan bukan berasal dari kalangan pemuda, tetapi dijalankan oleh seorang pria berusia 48 tahun yang akrab disapa Aak oleh para pedagang. Ia merupakan pelaksana paling aktif dalam menangani langsung berbagai urusan yang berkaitan dengan pedagang di lapangan. Selain Aak, terdapat dua pelaksana lainnya yang namanya tidak disebutkan.

Ketua Pemuda bertugas menangani aspek administratif yang berkaitan dengan pemerintah, seperti pengajuan surat ke camat atau lurah. Nora sebagai Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh Aak. Menurut keterangan Aak, dana hasil sewa lokasi dari para pedagang di trotoar depan BRI disalurkan ke tiga pihak, persentase pembagian dana tersebut tidak dijelaskan secara rinci, tetapi Aak menegaskan bahwa hanya tiga pihak yang menerima alokasi dana tersebut. yaitu: pemuda pasar baru, pelaksana lapangan, dan untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas publik wilayah pauh, seperti menyumbang untuk renovasi masjid. Karena para pedagang telah membayar untuk menempati lokasi, pengelola berupaya menciptakan kenyamanan agar para pedagang merasa betah berjualan. Rudy menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan Pemuda Pasar Baru dalam mengelola para PKL merupakan bentuk dukungan yang bisa mereka berikan agar PKL berjualan dengan aman dan nyaman, adapun beberapa upaya tersebut yaitu: 1) Menyediakan segala kebutuhan PKL saat melakukan aktivitas perdagangan. Seperti kebutuhan lokasi, meteran listrik berupa listrik Prabayar. 2) Menyediakan jasa kebersihan untuk membersihkan sampah dagangan para PKL. 3) Menjamin keamanan para pedagang.

### ***BRI Corporate University***

BRI Corporate University sebenarnya tidak terlalu terlibat langsung dalam mendukung aktivitas perdagangan di trotoar depan kampusnya. Namun, mereka termasuk salah satu pihak yang menyetujui pemberian izin kepada PKL untuk berjualan dan menjadikan trotoar tersebut sebagai pasar kuliner saat diminta oleh pemerintah setempat pada tahun 2019. Meskipun trotoar yang digunakan pedagang berada tepat di depan BRI Corporate University, trotoar tersebut tetap merupakan fasilitas publik, yang berarti bukan merupakan milik BRI. Walaupun demikian, pemerintah kecamatan dan kelurahan tetap meminta izin kepada BRI untuk memperbolehkan pedagang melakukan aktivitas perdagangan di area tersebut.

Staf BRI menyatakan bahwa mereka menyetujui permintaan pemerintah setempat karena menghormati pemimpin wilayah, serta melihat bahwa pengelolaan pedagang agar tertib dan tidak melanggar aturan merupakan hal yang positif. Oleh karena itu, menurut mereka tidak ada salahnya untuk mencoba dan memberikan kesempatan bagi para pedagang. Dengan demikian, BRI Corporate University setuju untuk memberikan ruang bagi PKL berdagang dan berkomitmen tidak akan melaporkan atau mengadukan pedagang kepada pihak berwajib selama pedagang mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

### **Respon Pemerintah Terhadap Aktivitas PKL di Trotoar**

#### ***Respon Pemerintah Kecamatan***

Akibat laporan dari staf BRI pada tahun 2007, pemerintah Kecamatan Pauh menertibkan pedagang melalui Satpol PP. Pedagang meminta solusi kepada pemerintah kecamatan karena sudah tidak punya tempat untuk berdagang. Menurut Kasi Kecamatan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jalan yang ditempuh oleh Camat Pauh adalah melakukan musyawarah Camat, Kelurahan, Ketua RT, staf BRI Corporate, para pedagang, dan Pemuda Pasar Baru. Sayangnya, bukti rapat sudah tidak ada, karena arsip surat maupun dokumentasi sudah lebih dari 5 tahun sehingga arsip sudah dimusnahkan. Kesepakatan akhir rapat pada waktu itu tetap tidak memperbolehkan para pedagang berjualan di depan kantor BRI Corporate University.

Pada tahun 2019, pemerintah kecamatan kembali mengadakan rapat setelah diminta oleh perwakilan pedagang untuk membolehkan PKL berjualan di atas trotoar yang sudah dibeton pada tahun 2019. Pemerintah kecamatan kembali mengadakan rapat bersama lurah, pedagang, dan pemuda. Pada rapat kali ini, hasilnya adalah memperbolehkan PKL berdagang di trotoar.

Kemudian pemerintah kecamatan bersama kelurahan dan Pemuda Pasar Baru mendatangi pihak BRI untuk menyampaikan kesepakatan rapat. Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan Pemuda Pasar Baru berusaha meyakinkan pihak BRI untuk memperbolehkan kegiatan pasar kuliner di atas trotoar yang sudah

---

terbangun pada tahun 2019 itu. Mereka menjelaskan mengenai ide pengelolaan pedagang agar tidak lagi berjualan tanpa aturan seperti dulu.

Pemerintah kecamatan bukan yang turun langsung bertindak untuk mengelola para pedagang di lokasi trotoar tersebut. Namun, berkat bantuan dan kerjasama mereka dalam memfasilitasi, seperti memediasi pedagang dan pihak BRI, mengadakan rapat, serta membujuk pihak BRI untuk memperbolehkan PKL berjualan di trotoar, sangat mempengaruhi alasan para pedagang bisa bertahan sampai saat ini tanpa gangguan.

#### ***Respon Pemerintah Kelurahan***

Menurut Kasi Kelurahan, setelah adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP itu pada 2007, menyebabkan pedagang tidak dapat berjualan lagi pada saat itu hingga 2018. Para PKL yang tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan mereka seperti biasa berusaha mencari solusi bagaimana agar mereka bisa berjualan di area depan BRI lagi pada tahun 2019. Kasi Kelurahan mengatakan bahwa memang benar ada beberapa pedagang yang mengadakan keresahan mereka karena sudah tidak bisa berdagang di depan BRI lagi. Mereka khawatir tidak bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga jika tidak ada tempat untuk berdagang. Kasi Kelurahan mengungkapkan sebagai berikut:

“Memang pernah dulu pedagang itu ditertibkan oleh Satpol PP, sampai mereka tidak bisa berjualan beberapa saat. Nah, dari situ mereka mengadu kepada camat, ada yang mendatangi camat. Tujuan mereka datang agar dicarikan tempat berdagang karena tempat mereka sebelumnya sudah tidak diperbolehkan. Mereka minta tolong untuk bisa berjualan di sana lagi agar mata pencarian mereka tidak hilang. Ya, karena mereka warga Pauh, tidak mungkin kami abaikan. Jadi, pada akhirnya kami bantu lah menyelesaikan permasalahan mereka” (Wawancara Tanggal 12 Februari 2025).

Atas permasalahan yang mereka adukan itu, mereka pemerintahan setempat sebagai pemimpin tertinggi di wilayah itu untuk mencarikan solusi agar mereka bisa berjualan kembali, dengan dalih bahwa sebagian besar mata pencaharian warga sekitar adalah pedagang. Jika mereka tidak dapat berjualan, maka mereka tidak bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarga mereka. Pemerintah kelurahan juga tidak ingin menutup mata perihal permasalahan PKL ini. Kasi kelurahan mengatakan, dikhawatirkan jika dibiarkan, para pedagang ini kehilangan pekerjaannya, akan meningkatkan risiko kejahatan tinggi. Karena warga yang menganggur ditakutkan akan mencuri atau melakukan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan warga lain, seperti pemerasan atau begal, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk membantu warganya, pemerintah kelurahan bersama pemerintah kecamatan sudah beberapa kali mengadakan rapat untuk membahas mengenai lokasi berdagang PKL. Dan pada 2019 semua pihak yaitu kecamatan, kelurahan, dan BRI Corporate University sepakat untuk memperbolehkan adanya aktivitas perdagangan di atas trotoar. Setelah mendapatkan solusi yang jelas dari permasalahan yang dialami oleh para pedagang, pemerintah kelurahan mengeluarkan surat izin pengelolaan PKL kepada Pemuda Pasar Baru. Surat itu dikeluarkan agar pemuda bisa mengontrol PKL sehingga lebih tertib dalam melakukan aktivitas perdagangan. Kasi kelurahan mengatakan memang pernah mengeluarkan surat izin pengelolaan kepada pemuda, namun arsip sudah dimusnahkan dan komputer yang menyimpan file surat pengelolaan tersebut juga sudah rusak.

Kasi kelurahan mengatakan Pemuda Pasar Baru mengajukan diri untuk mengelola PKL, pihak pemerintah kecamatan maupun kelurahan juga tidak keberatan karena akan lebih baik jika yang mengelola para PKL bukan pegawai pemerintahan. Alasannya karena camat maupun lurah sebagai pegawai yang baik seharusnya mendukung segala kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya ialah mendukung program penataan ruang kota yang sudah pasti bertentangan dengan aktivitas berdagang para PKL di atas trotoar depan BRI Corporate University. Kasi kelurahan mengatakan, sampai saat ini para pedagang masih dalam pantauan mereka, mereka juga mengetahui bahwa PKL membayar retribusi kepada pihak pengelola yaitu Pemuda Pasar Baru. Kasi kelurahan menegaskan bahwa mereka tidak menerima sepeserpun dari retribusi yang dikumpulkan oleh pengelola, meskipun begitu pemerintah kelurahan membiarkan saja para pemuda mengambil retribusi selagi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### ***Respon Satuan Polisi Pamong Praja***

Berdasarkan laporan pihak BRI pada tahun 2007, dijelaskan oleh staf BRI bahwa pada tahun 2007 mereka (pihak BRI) merasa terganggu dengan perilaku para PKL. Hingga pada akhirnya, pihak BRI membuat pengaduan ke Satpol PP dalam bentuk surat. Bukti surat laporan dari BRI yang dilayangkan Satpol PP sudah tidak ada, dikarenakan instansi tersebut hanya menyimpan arsip 5 tahun ke atas, sedangkan arsip yang sudah lebih dari 5 tahun sudah dimusnahkan. Iko Afriwan, sebagai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Padang, setelah mendapat laporan dari pihak BRI, mereka langsung melakukan tindakan

kepada pedagang yang menempati trotoar depan BRI Corporate University namun tentunya tetap berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah setempat.

Selanjutnya, Kasi Penyelidikan menyebutkan bentuk tindakan penertiban yang dilakukan berupa: 1) Mendatangi para PKL untuk menegur agar tidak melakukan aktivitas berdagang di area itu lagi. 2) Tindakan peneguran yang dilakukan Satpol pp ternyata diabaikan oleh para PKL, masih saja ada beberapa pedagang yang berdagang di area tersebut. Oleh sebab itu satpol PP akhirnya melakukan langkah yang lebih tegas kepada para pelanggar dengan membawa alat berdagang mereka ke kantor. Pedagang yang ingin barang atau alat dagangannya kembali harus menjalani sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.

Dalam konteks ini Kasi Pidik menjelaskan bahwa dulu sempat ada kebijakan dari Wali Kota Padang mengenai PKL yang boleh melakukan aktivitas berdagang pada fasilitas publik. Jadi, setiap pedagang yang berjualan di atas fasilitas publik yang memiliki surat izin tidak akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP seperti pedagang yang berjualan di trotoar Permindo. Namun, seiring berjalannya waktu, Kasi Pidik mengatakan kini kebijakan Wali Kota tentang perizinan PKL untuk berdagang di atas fasilitas publik sudah tidak berlaku dan para pedagang yang berjualan di atas fasilitas publik bisa ditertibkan kembali. Meskipun begitu, pada kasus pedagang di trotoar depan BRI Corporate University, setelah penertiban pada 2007 tersebut, tidak pernah ada penertiban lagi dari Satpol PP kepada para pedagang dari 2021 hingga 2025 ini karena pedagang masih dalam pengawasan pemerintahan setempat dan dikelola oleh pemuda Pasar Baru.

Tindakan itu dilakukan oleh Satpol PP untuk menghormati pimpinan wilayah. Kasi pidik mengatakan dalam tindak penertiban, Satpol PP biasanya tidak turun untuk menertibkan pedagang jika mereka mempunyai izin. Jika pimpinan wilayah di tingkat kecamatan mengelola pedagangnya secara tertib, maka Satpol PP tidak akan bertindak secara sepihak. Dalam artian, Satpol PP tidak akan bertindak jika tidak ada instruksi dari atasan maupun dari Kasi Trantib kecamatan itu sendiri. Setiap kecamatan juga mempunyai Kasi Trantib yang dibantu Satpol PP kecamatan, sehingga Satpol PP Kota Padang hanya dibutuhkan ketika pedagang sudah dianggap sangat tidak bisa diatur dan membangkang dengan tetap berjualan meski sudah dilarang. Artinya, kehadiran Satpol PP Kota Padang biasanya didasarkan atas permintaan atau koordinasi dengan pihak kecamatan, terutama jika kondisi di lapangan sudah sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti itu, tindakan penertiban menjadi langkah terakhir untuk memastikan bahwa aturan dapat ditegakkan secara adil dan konsisten.

## Pembahasan

Temuan penelitian adalah PKL mampu menggunakan trotoar depan BRI Corporate University untuk berjualan. Mereka mampu mengamankan trotoar tersebut sebagai tempat berjualan setelah adanya rintangan dari pihak berkepentingan dengan trotoar, yaitu BRI Corporate University. Dalam konteks PKL di trotoar depan BRI Corporate University, penggunaan trotoar untuk berdagang tanpa izin dan ditentang oleh BRI Corporate University dan ditertibkan oleh Satpol PP setempat, menunjukkan adanya konflik ruang. Temuan ini mengkonfirmasi tesis Lefebvre bahwa ruang sosial yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari sering kali bertabrakan dengan ruang abstrak yang dirancang oleh perencana dan pengelola kota.

Fenomena yang mencerminkan perbedaan kepentingan antara PKL dengan berbagai pihak salah satunya adalah pemerintahan, dapat ditemui dalam berbagai penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Nurudin Siraj & Ulfani Rizki mengenai penertiban PKL yang berdagang di kawasan flyover, trotoar, dan bawah jembatan, yang secara ilegal memanfaatkan ruang publik, mendapatkan penertiban oleh Satpol PP (Siraj & Rizki, 2018). Barunawan Nur Tjahyadi mengkaji tentang konflik antara PKL yang berjualan di trotoar atau pinggir jalan, Satpol PP berupaya untuk menertibkan dan merelokasi mereka (Tjahyadi, 2024). Rizka Nur Febriyani & Ilyas Ismail mengkaji nalisis yuridis terhadap pemanfaatan trotoar oleh PKL yang ilegal di Jalan Syiah Kuala. Pemerintah daerah melakukan penertiban melalui patroli Satpol PP, sosialisasi, teguran, penyitaan, hingga penerapan sanksi administratif dan pidana sesuai Qanun dan Peraturan Pemerintah mengenai trotoar (Febriyani & Ismail, 2023).

Pada penelitian ini perbedaan kepentingan antara para aktor dalam penggunaan ruang trotoar tersebut tidak serta-merta berujung pada konflik terbuka yang berkepanjangan. Sebaliknya, dalam praktiknya, mereka sepakat terhadap kepentingan masing-masing atas trotoar, dengan berkompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Kompromi ini dibangun atas dasar saling menyesuaikan kepentingan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, seperti ; 1) para PKL tetap dapat menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, namun dengan ketentuan tertentu seperti menjaga kebersihan area, tidak membangun warung semi permanen, tidak mengganggu warga sekitar dengan perilaku apa pun, dan membayar retribusi. 2) BRI Corporate University, yang semula menolak kehadiran PKL, cenderung mentoleransi keberadaan mereka selama area tetap terlihat bersih dan PKL hanya berjualan pada jam tertentu, sebagai upaya menjaga citra kawasan perkantoran. 3) Pemuda Pasar Baru, yang berperan sebagai pengelola informal, turut mengambil posisi strategis dalam kompromi ini. Mereka menjadi perantara antara PKL dan pihak lain dengan

---

menetapkan iuran tertentu yang harus dibayarkan oleh para pedagang sebagai biaya pengelolaan, meskipun tidak bersifat resmi. 4) Pemerintah setempat, meskipun secara hukum tidak mengizinkan penggunaan trotoar untuk berdagang, dalam praktiknya memilih pendekatan membujuk dan membiarkan aktivitas perdagangan berlangsung demi menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberlangsungan ekonomi warganya.

Meskipun akses PKL terhadap trotoar tersebut berdasarkan izin pemegang otoritas setempat, akses tersebut tidak mengikuti aturan resmi penggunaan trotoar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang harus melalui serangkaian prosedur yang melibatkan pencarian dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, PKL memperoleh akses personal terhadap ruang publik melalui negosiasi kekuasaan dengan pemerintah setempat. Melalui negosiasi tersebut PKL berhasil mempengaruhi pemerintah setempat untuk membantu mereka bertahan di trotoar depan BRI Corporate University. Proses inilah yang membuat mereka dapat berjualan di trotoar depan BRI Corporate tersebut.

Berbeda dengan hasil penelitian ini, penelitian terdahulu menunjukkan tidak adanya kerjasama antara PKL dan pemerintahan, kerap terjadi konflik diantara keduanya. Dibuktikan dengan beberapa penelitian seperti Nur Rahama & Rina Hermawati dengan temuan penelitiannya merefleksikan pengalaman PKL menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk fisik, verbal, maupun simbolik dengan aktor dominan seperti Satpol PP dan aparat keamanan (Rahama & Hermawati, 2021). Husain, Jers & Suraya dengan temuan penelitiannya yang menemukan terjadinya pergumulan dalam mempertahankan lapak. Meskipun sudah melakukan negosiasi tapi PKL tidak berhasil untuk merayu pemerintahan dan berujung resistensi (Husain et al., 2017). Maya Dwi Susanti dkk, dengan hasil penelitiannya menemukan bahwa penertiban PKL di kawasan Gembong Asih, Surabaya, kerap dilakukan secara represif oleh Satpol PP, mencerminkan tindakan dehumanisasi melalui kekerasan fisik, seperti pemukulan dan pengrusakan lapak, serta kekerasan verbal berupa hinaan dan bentakan (Susanti et al., 2023).

Temuan pada penelitian ini memperlihatkan hubungan sosial dan akses terhadap kekuasaan berpengaruh terhadap siapa yang bisa mengakses ruang publik, dan akses terhadap ruang tidak selalu berdasarkan hak (Ribot & Peluso, 2003). Pemerintah setempat merasionalisasi dukungan mereka terhadap PKL dengan framing risiko yang mungkin muncul akibat meningkatnya pengangguran bila PKL terus tidak diizinkan berjualan di trotoar dean BRI Corporate University, seperti potensi tindakan kriminal. Dengan framing itu pemerintah setempat menyetujui untuk membantu para PKL mendapatkan kembali tempat berdagang di trotoar tersebut dengan suatu pengeturan. Temuan penelitian ini memperlihatkan pemerintah setempat dapat akomodatif terhadap kepentingan PKL.

Tindakan dukungan pemerintah setempat tidak selalu sama, pada penelitian yang lain, PKL tidak dapat menjalin hubungan sosial dengan pemerintah untuk meraih kepentingan mereka. Pada penelitian oleh Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih menunjukkan bahwa PKL di alun-alun Ponorogo sering merasa diabaikan akibat komunikasi kebijakan pemerintah yang tidak efektif, kebijakan dianggap sepihak dan tidak memperhatikan kebutuhan PKL (Djuwitaningsih, 2016). Irza Setiawan menemukan meskipun pemerintah menyediakan lahan relokasi seluas 7.263 m<sup>2</sup>, PKL tetap memilih berjualan di bahu jalan karena lokasi relokasi dianggap jauh dari arus utama pelanggan, membuat PKL merasa tidak dipedulikan, bahkan dikucilkan dalam proses penataan (Setiawan, 2024). Junaedi Dan Yudi Gunawan menemukan para PKL di Kota Cirebon merasa diabaikan oleh pemerintah daerah karena kebijakan penertiban dilakukan tanpa diiringi penyediaan relokasi yang memadai dan tanpa mengikutsertakan mereka dalam perencanaan. Meskipun kebijakan relokasi diusulkan, namun hanya enam titik di kawasan protokol, PKL tetap merasakan ketidakadilan karena lokasi alternatif tidak strategis, dan tidak mempertimbangkan aspirasi mereka (Junaedi & Gunawan, 2018). Sugeng Hadi Utomo dkk, menemukan para PKL di Alun-alun Kota Batu merasa diabaikan oleh pemerintah daerah karena relokasi yang disediakan tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dan strategi bertahan hidup mereka. Meskipun telah ada zona pengaturan yang ditetapkan, pedagang memutuskan kembali ke lokasi lama yang lebih strategis (Utomo et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa konsep produksi ruang yang dikemukakan oleh Lefebvre, (1991) relevan untuk membicarakan akses ruang publik untuk kepentingan personal. Ruang tidak semata fisik atau objektif, melainkan hasil dari proses sosial, simbol, dan pemaknaan melalui interaksi berbagai elemen dalam masyarakat (Jasmine, 2014). Proses produksi ruang yang terjadi di sekitar trotoar merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan hubungan sosial. Lebih jauh, teori Lefebvre juga menyoroti bahwa ruang diproduksi melalui hubungan kekuasaan dan kepentingan ekonomi, politik, serta budaya. Dalam penelitian ini, dukungan dari pemerintah dan pengelola kota turut memengaruhi bagaimana ruang digunakan dan dipertahankan oleh PKL. Dukungan sosial dan hubungan kekuasaan ini memperkuat posisi pedagang dalam mengakses dan mempertahankan ruang mereka di trotoar, yang menunjukkan bahwa ruang tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial dan kekuasaan.

---

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, untuk mampu berdagang di atas trotoar depan BRI Corporate University, PKL harus melalui serangkaian proses mencari dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh. Kedua, teridentifikasi beberapa aktor yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada para PKL sehingga mereka mampu berjualan di atas trotoar depan BRI Corporate University. Aktor-aktor tersebut diantaranya: (1) Pemerintah Kecamatan (2) Pemerintah Kelurahan (3) Pemuda Pasar Baru, (4) dan BRI Corporate University. Ketiga, Respon pemerintah setempat ialah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi para pedagang agar mampu berjualan di atas trotoar depan BRI Corporate University.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL di trotoar depan BRI University tidak terlepas dari adanya toleransi, maupun dukungan tersirat dari berbagai pihak. Temuan ini mengarahkan perlunya evaluasi kebijakan penataan ruang publik yang selama ini belum berjalan secara konsisten, khususnya pemerintahan daerah. Temuan ini menjadi sinyal penting bahwa penanganan PKL harus menyangkut segala aspek di lapangan. Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada PKL di trotoar depan BRI University. Hal ini membuat hasil temuan bersifat kontekstual dan belum mencerminkan situasi di lokasi lain. Penelitian ini belum mampu menangkap keragaman praktik yang mungkin terjadi di wilayah berbeda. Karena itu, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian komparatif di berbagai lokasi yang berbeda guna mengidentifikasi apakah fenomena serupa juga terjadi di tempat lain. Jika ditemukan kesamaan pola di berbagai lokasi, hal ini dapat memperkuat asumsi bahwa dukungan dari pihak-pihak lain, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya pemberantasan PKL di Indonesia.

## Rujukan

- Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Alaydrus, S. M. (2025). Ketiadaan Paguyuban dalam Sistem Manajemen Pedagang Kaki Lima di Jalan Karang Menjangan, Kota Surabaya. *Aceh Anthropological Journal*, 9(1), 37-52. <https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.24572>
- Delta Agustin, F. (2023). Pertarungan Simbolik di Atas Trotoar Area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi Surabaya. *Biokultur*, 12(1).
- Bastiana, Agustang, A., Jumadi, & Najamuddin. (2019). Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Kota Makassar. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM - 2019 “Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” 381–386.
- Dimasiosz, P. J., Afrizal, A. & Elfitra, E. (2023). Penyelesaian Konflik Pasar Ekstra-Yudisial. Universitas Andalas.
- Djuwitaningsih, E. W. (2016). Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Transformative*, 2(2), 165-174.
- Febriyani, R. N., & Ismail, I. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 7(4), 221-230.
- Handoko, B. (2019). Analisis Penyalahgunaan Trotoar Beberapa Jalan Di Kota Medan (Studi Kasus). *Jurnal Teknik Sipil UMSU*, 2(3).
- Husain, I. R., & Suraya, R. S. (2017). Resistensi pedagang kaki lima terhadap razia Satpol PP di pasar sentral kota lama Kendari. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 6(3), 237-248.
- Ismi, N. (2024). Pilihan Rasional Pedagang kaki Lima (PKL) dalam Menentukan Lokasi dan Jenis Dagangan. Universitas Andalas.
- Junaedi, J. & Gunawan, Y. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian Pedagang Kaki Lima). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3(10), 98–109.
- Maya, M. D. S., Harianto, S., & Setyowati, R. N. (2023). Dehumanisasi Penertiban Satpol Pp Pada Pedagang Kaki Lima: (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya). *Jurnal Neo Societal*, 8(2), 121-130.
- Medina, B. D. L., Adiarto, J., & Dwianto, R. D. (2022). Vernacular Governance dan Pengaruhnya terhadap Pola Spasial Kaki Lima di Kemayoran. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 1-10.
- Pramono, W., Hanandini, D., & Aziwanti. (2021). *Pedagang Kaki Lima Kota Padang* (1st ed.). Andalas University Press.
-

- 
- Puspitawati, D. (2022). Identifikasi Penggunaan Trotoar oleh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Talenta Conference Series: Energy & Engineering*, 5(1), 408–411. <https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1493>
- Rahmawati, W. D., & Fauzi, A. M. (2021). Perebutan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Di Alun-Alun Jombang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 17–32. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2971>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). Teori Akses. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan Kajian atas Teori Ruang Henry Lefebvre. *Haluan Sastra Budaya*, 33(11), 10-20961.
- Setiawan, I. (2024). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 17(2), 258-263.
- Siraj, N., & Rizki, U. (2018). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah). IPDN.
- Takwim, S. (2023). Politik Tata Ruang: Kontestasi Ruang Pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Palu. *Vox Populi*, 6(1), 1-16.
- Tjahyadi, B. N. (2024). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(05), 1-9.
- Yusida, E., Utomo, S. H., Qurrata, V. A. Q. A., Seprillina, L., Merlinda, S., & Abbas, M. H. I. (2019). Kebijakan publik dan dampaknya terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL): Studi kasus di Kota Batu. *Transaksi*, 11(1), 44-50.